

**PUBLIC VALUE DALAM PENERAPAN LAYANAN ELECTRONIC
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA SEMARANG**

Salsabilla Nurul Nazhifa, Endang Larasati Setianingsih

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is a technology-based traffic law enforcement system implemented by the Indonesian National Police to improve traffic order. The City of Semarang is one of the regions that has implemented ETLE as part of public service modernization. However, its implementation still faces several challenges, including the significant increase in motor vehicle ownership, persistently high traffic violation rates, uneven distribution of surveillance cameras, limited public outreach and understanding, and low levels of road user discipline. This study aims to analyze the public value of ETLE implementation in Semarang and to identify its supporting and inhibiting factors. The research employs a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, observations, and documentation involving the Traffic Directorate of the Central Java Regional Police, the Traffic Unit of Semarang Metropolitan Police, and the community. The analysis is based on Public Value theory by Mark H. Moore (1995), which includes the dimensions of service, trust, and outcome, supported by public service quality theory by Moenir (2010). The results show that ETLE implementation has contributed positively to improving law enforcement effectiveness and public compliance, particularly in the outcome dimension. However, challenges remain in the service and trust dimensions, especially regarding infrastructure distribution, quality of information services, as well as transparency and public understanding. Supporting factors include staff awareness, organizational capacity, skills, and infrastructure, while regulatory aspects still require strengthening. This study recommends enhancing public outreach, information transparency, service quality, and infrastructure optimization to achieve more optimal public value.

Keywords: Public Value, ETLE, Traffic Law Enforcement, Public Service.

ABSTRAK

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang diterapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas. Kota Semarang menjadi salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan ETLE sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik. Namun dengan demikian, penerapan ETLE masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, seperti peningkatan jumlah kendaraan

bermotor yang signifikan, masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas, belum meratanya pemasangan kamera pengawasan, rendahnya tingkat sosialisasi dan pemahaman masyarakat, serta kedisiplinan pengguna jalan yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis public value dalam penerapan layanan ETLE di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Ditlantas Polda Jawa Tengah, Satlantas Polrestabes Semarang, serta masyarakat. Analisis menggunakan teori Public Value dari Mark H. Moore (1995) yang meliputi dimensi service, trust, dan outcome, serta teori pendukung yaitu kualitas pelayanan publik dari Moenir (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat, terutama pada dimensi outcome. Namun, pada dimensi service dan trust masih ditemukan kendala, khususnya pada pemerataan sarana, kualitas informasi layanan, serta transparansi dan pemahaman publik. Faktor pendorong meliputi kesadaran aparat, organisasi, kemampuan, serta sarana prasarana, sedangkan faktor peraturan masih perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, transparansi informasi, kualitas layanan, serta optimalisasi sarana prasarana guna menghasilkan public value yang lebih optimal.

Kata Kunci : Public Value, ETLE, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Sistem transportasi darat di Indonesia memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di berbagai wilayah. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi menunjukkan bahwa sektor transportasi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi serta konektivitas antarwilayah. Namun, peningkatan mobilitas masyarakat tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur transportasi yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan, peningkatan risiko kecelakaan, serta rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas (Putra & Nugroho, 2022).

Dalam menghadapi berbagai dinamika permasalahan transportasi yang semakin kompleks, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang mampu menjamin keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas transportasi. Penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap

penyelenggara negara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Pelayanan publik mengenai transportasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup pengelolaan sistem lalu lintas yang efektif serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di jalan.

Fenomena peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Semarang sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kota metropolitan yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang terus mengalami peningkatan tercatat sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Semarang Tahun 2025

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH UNIT
1	Sepeda Motor	1.646.227
2	Mobil Penumpang	282.974
3	Mobil Bermuatan	88.541
4	Bus	3.180
5	Kendaraan Khusus	1.178
TOTAL		2.022.100

Sumber : (ERI) Korlantas Polri

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang tahun 2025 mencapai 2.022.100 unit. Komposisi tersebut menggambarkan bahwa tingginya dominasi kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, menjadi faktor utama meningkatnya volume lalu lintas di Kota Semarang. Kondisi ini menuntut adanya sistem penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif guna mendukung ketertiban berkendara dan mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menjawab permasalahan tersebut adalah melalui penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi yang menggunakan perangkat elektronik *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) untuk mendeteksi dan merekam berbagai pelanggaran lalu lintas secara otomatis sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan serta mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Narullita, 2024).

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia. Pasal 272 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan legitimasi penggunaan perangkat elektronik sebagai sarana penindakan pelanggaran lalu lintas dan mengakui hasil rekamannya sebagai alat bukti yang sah. Lalu ETLE diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas beserta Angkutan Jalan.

Dalam praktiknya sistem ETLE masih menghadapi berbagai kendala. Hasil penelitian mengenai implementasi ETLE di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, seperti terbatasnya jumlah kamera ETLE yang terpasang di beberapa titik jalan serta masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur sistem ETLE. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh bagaimana proses penindakan pelanggaran melalui sistem elektronik tersebut sehingga efektivitas penerapan ETLE belum sepenuhnya optimal (Salsabila, Marom, & Nurcahyanto, 2023).

Pengembangan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) masih memerlukan peningkatan pada aspek pemerataan infrastruktur pengawasan. Kota Semarang memiliki sekitar 97 titik

persimpangan yang dilengkapi dengan Traffic Light, berfungsi sebagai pengatur utama arus lalu lintas di wilayah perkotaan. Namun, hingga saat ini jumlah kamera statis CCTV ETLE di Kota Semarang baru terpasang di 5 titik, sehingga cakupan pengawasan lalu lintas berbasis teknologi masih terbatas pada beberapa lokasi tertentu. Keterbatasan jumlah kamera menyebabkan sistem ETLE belum mampu mengawasi seluruh aktivitas lalu lintas secara menyeluruh sehingga efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas masih belum maksimal.

Tabel 1. 2 Lokasi Kamera ETLE Statis di Kota Semarang

NO	LOKASI ETLE	KETERANGAN
1	Jalan Brigjen Katamso	di Depan SMP Negeri 2 Semarang
2	Jalan Pandanaran	di Depan Rumah Sakit Hermina
3	Jalan Pandanaran	di Seberang Dinas Kesehatan Kota Semarang
4	Jalan Siliwangi	di Depan Universitas STEKOM Kampus 2
5	Jalan Perintis Kemerdekaan	di Banyumanik

Sumber : Ditlantas Polda Jawa Tengah (2025)

Selain aspek pemerataan kamera ETLE Statis, keberhasilan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem yang berlaku. Implementasi kebijakan berbasis teknologi pada dasarnya

memerlukan dukungan masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga proses penerapannya perlu diiringi dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang memadai. Sosialisasi berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme kerja ETLE, jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi oleh sistem, serta prosedur penindakan yang dilakukan melalui tilang elektronik. Tanpa adanya penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat, kebijakan yang diterapkan berpotensi belum dipahami secara menyeluruh oleh pengguna jalan sehingga tujuan utama dari penerapan sistem tersebut belum dapat tercapai secara optimal (Rumengan, 2021).

Beragam respons masyarakat terhadap penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh sejauh mana layanan tersebut mampu memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan publik. Kebijakan yang berbasis teknologi perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan nilai publik (*public value*) bagi masyarakat.

Melalui perspektif tersebut, penerapan ETLE tidak hanya dipandang

sebagai sistem penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi, tetapi juga sebagai inovasi pelayanan publik yang bertujuan menciptakan ketertiban lalu lintas, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dengan demikian, analisis mengenai penerapan ETLE di Kota Semarang menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan ini mampu menghasilkan nilai publik bagi masyarakat, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan, transparansi penegakan hukum, maupun terciptanya rasa aman dan tertib dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Public Value* sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis bagaimana penerapan layanan ETLE di Kota Semarang dapat memberikan manfaat dan nilai bagi masyarakat sebagai penerima layanan publik.

KAJIAN TEORI

A. *Public Value*

Penelitian ini menggunakan teori *Public Value* dalam kerangka *Strategic Triangle* yang dikemukakan oleh Mark H. Moore (1995) (dalam Arsid, dkk 2019). *Public value* terbentuk melalui 3 dimensi, yaitu :

1. *Service* (Layanan), merujuk pada penyediaan pelayanan publik sebagai bentuk nyata tindakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Layanan mencakup kemudahan akses informasi pelanggaran, kejelasan prosedur penindakan, ketepatan waktu pengiriman notifikasi, serta transparansi dalam proses penyelesaian pelanggaran. Dimensi ini mencakup verifikasi, klarifikasi, akses informasi, dan pemanfaatan teknologi. Pelayanan yang jelas, cepat, dan berbasis teknologi menjadi fondasi awal terbentuknya nilai publik.
2. *Trust* (Kepercayaan dan Legitimasi Publik), Kepercayaan dimaknai sebagai tingkat keyakinan masyarakat terhadap sistem ETLE sebagai bentuk penegakan hukum lalu lintas yang berbasis teknologi. Dimensi ini mencakup pada aspek transparansi, keadilan, dan penerimaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme ETLE, maka semakin kuat pula *public value* yang terbentuk dari penerapan layanan tersebut.
3. *Outcome*, yaitu hasil substantif atau dampak nyata yang dihasilkan dari kebijakan dan pelayanan publik. Dimensi ini mencakup pada aspek efektivitas, kepatuhan, dan dukungan.

Public Value tidak hanya diukur dari keberadaan atau kecanggihan sistem ETLE, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat serta menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat *Public Value*

Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat *public value* menggunakan faktor – faktor kualitas pelayanan publik yang diusulkan oleh Moenir (2010) sebagai teori pendukung.

1. Faktor Kesadaran

Faktor kesadaran aparatur ditunjukkan melalui sikap dan komitmen petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dengan penuh tanggung jawab dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Kesadaran aparatur tercermin dari konsistensi petugas dalam menerapkan sistem sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta kesediaan untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

2. Faktor Aturan

Kejelasan regulasi meliputi kepastian hukum yang berkaitan dengan mekanisme penindakan, sanksi atas

pelanggaran, serta hak dan kewajiban masyarakat. Regulasi yang jelas dan mudah dipahami akan meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat legitimasi penerapan ETLE sebagai kebijakan publik.

3. Faktor Organisasi

Faktor organisasi dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik di antara unit pelaksana, kejelasan dalam pembagian tugas, serta sistem kerja yang mendukung kelancaran operasional ETLE. Efisiensi organisasi sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

4. Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Faktor Kemampuan dan Keterampilan meliputi kemampuan teknis, pengetahuan, dan keterampilan petugas dalam mengelola sistem ETLE. Sumber daya manusia yang kompeten akan dapat mengoperasikan teknologi secara optimal, mengelola data dengan baik, serta memberikan pelayanan informasi yang tepat kepada masyarakat.

5. Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana mencakup ketersediaan kamera ETLE, sistem teknologi informasi, jaringan data, serta fasilitas pendukung lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan faktor krusial

dalam mendukung efektivitas penerapan ETLE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam membentuk *public value* di Kota Semarang. Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*, melibatkan aparat kepolisian serta masyarakat pengguna jalan yang memiliki pengalaman langsung terhadap layanan ETLE. Data yang digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi, peraturan, laporan instansi, dan literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Public Value* dalam Penerapan Layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Semarang

1. *Service* (Layanan)

Dimensi *service* dalam kerangka *public value* merujuk pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), khususnya dalam aspek prosedur, akses informasi, serta pemanfaatan teknologi. Layanan yang baik ditunjukkan melalui kemudahan proses, kejelasan informasi, serta kemampuan sistem dalam menjangkau masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil penelitian, layanan ETLE di Kota Semarang telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, meliputi tahapan verifikasi, klarifikasi, hingga penindakan pelanggaran. Proses verifikasi dilakukan melalui sistem berbasis kamera yang mampu merekam pelanggaran secara otomatis, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya digitalisasi dalam pelayanan yang bertujuan meningkatkan efisiensi serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat.

Selain itu, aspek akses informasi menjadi bagian penting dalam dimensi layanan. Penelitian menunjukkan bahwa

informasi mengenai ETLE telah disampaikan melalui berbagai media, seperti sosialisasi langsung, media sosial, dan situs resmi. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terkait prosedur ETLE, khususnya mengenai alur klarifikasi dan pembayaran denda. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi layanan masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Pemanfaatan teknologi dalam ETLE juga menjadi indikator penting dalam dimensi layanan. Sistem ETLE berbasis *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) mampu mendeteksi pelanggaran secara otomatis, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan. Meskipun demikian, keterbatasan jumlah kamera yang belum merata di seluruh wilayah Kota Semarang menjadi kendala dalam optimalisasi layanan. Secara keseluruhan, dimensi *service* telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek pemerataan sarana dan kualitas informasi layanan.

2. Trust (Kepercayaan dan Legitimasi Publik)

Dimensi *trust* berkaitan dengan tingkat kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap penerapan ETLE sebagai sistem penegakan hukum berbasis teknologi. Kepercayaan publik terbentuk melalui transparansi, keadilan, serta

penerimaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam penerapan ETLE ditunjukkan melalui penggunaan bukti pelanggaran berupa foto atau rekaman yang dapat diakses oleh pelanggar. Hal ini memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi penyimpangan dalam proses penindakan. Namun demikian, masih terdapat persepsi masyarakat yang merasa kurang memahami mekanisme ETLE secara menyeluruh, sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan yang belum sepenuhnya optimal.

Dari aspek keadilan, penerapan ETLE dinilai mampu mengurangi praktik diskriminasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem berbasis teknologi memungkinkan penindakan dilakukan secara objektif tanpa intervensi subjektif dari petugas. Hal ini menunjukkan bahwa ETLE berkontribusi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Sementara itu, dari sisi penerimaan masyarakat, sebagian besar masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap penerapan ETLE karena dinilai lebih praktis dan modern. Namun, masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta kebiasaan lama dalam sistem tilang manual. Secara keseluruhan, dimensi *trust*

menunjukkan bahwa kepercayaan dan legitimasi terhadap ETLE telah terbentuk, meskipun masih memerlukan peningkatan melalui sosialisasi dan transparansi informasi yang lebih intensif.

3. Outcome (Dampak yang Dihasilkan)

Dimensi *outcome* dalam kerangka *public value* berkaitan dengan dampak nyata yang dihasilkan dari penerapan ETLE terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan berlalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ETLE di Kota Semarang memberikan dampak positif terhadap efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Sistem berbasis teknologi memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih luas dan konsisten, sehingga mampu menjangkau pelanggaran yang sebelumnya sulit terdeteksi melalui metode manual. Hal ini menunjukkan bahwa ETLE berkontribusi dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum.

Selain itu, peningkatan kepatuhan masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam dimensi *outcome*. Keberadaan kamera pengawas serta sistem tilang elektronik mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, serta kepatuhan

terhadap rambu lalu lintas. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan masih belum merata dan dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masing-masing individu.

Dari sisi dukungan, penerapan ETLE juga mendapatkan dukungan dari pemerintah sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik berbasis teknologi. Dukungan ini terlihat melalui pengembangan sistem serta penambahan sarana prasarana secara bertahap. Namun, keterbatasan infrastruktur dan belum meratanya pemasangan kamera menjadi tantangan dalam memaksimalkan dampak yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, dimensi *outcome* menunjukkan bahwa penerapan ETLE telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi dampak masih memerlukan peningkatan pada aspek infrastruktur, sosialisasi, serta pemerataan implementasi di seluruh wilayah.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat *Public Value* dalam Penerapan Layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Semarang

1. Faktor Kesadaran

Faktor kesadaran aparaturnya dalam penerapan ETLE di Kota Semarang berperan sebagai pendorong utama dalam pembentukan *public value*. Hal ini

tercermin dari sikap proaktif petugas dalam memberikan pelayanan yang komunikatif, kepatuhan terhadap SOP, serta komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Aparatur juga tidak hanya berperan sebagai pelaksana penindakan, tetapi turut memberikan edukasi kepada masyarakat serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam verifikasi pelanggaran. Dengan demikian, kesadaran aparatur telah menunjukkan orientasi pada kepentingan publik dan mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat.

2. Faktor Aturan

Faktor aturan dalam penerapan ETLE telah memberikan dasar hukum yang jelas, konsisten, dan terstruktur sehingga mendukung kepastian hukum dalam pelayanan. Namun, efektivitasnya sebagai pendorong *public value* belum optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan masih cenderung berfungsi sebagai instrumen represif daripada preventif, sehingga diperlukan penguatan pada aspek sosialisasi dan komunikasi publik.

3. Faktor Organisasi

Faktor organisasi menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan adanya pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang efektif antarinstansi. Tidak ditemukannya hambatan organisasi yang

signifikan menunjukkan bahwa struktur dan sistem kerja telah berjalan secara optimal. Hal ini menjadikan faktor organisasi sebagai pendorong *public value* karena mampu mendukung pelaksanaan pelayanan yang terarah, terkoordinasi, dan akuntabel.

4. Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dan keterampilan aparatur dalam penerapan ETLE telah cukup memadai, baik dari aspek teknis maupun komunikasi pelayanan. Aparatur telah memiliki kompetensi yang sesuai serta didukung pelatihan dan evaluasi berkala. Namun, keterbatasan jumlah personel masih menjadi kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan. Secara umum, faktor ini menjadi pendorong *public value*, meskipun memerlukan penguatan pada aspek kuantitas SDM.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam penerapan ETLE secara umum telah mendukung operasional layanan, ditunjukkan dengan ketersediaan perangkat teknologi, sistem pendukung, serta fasilitas pelayanan yang memadai. Namun, masih terdapat keterbatasan pada pemerataan dan kualitas infrastruktur, khususnya jumlah dan jangkauan kamera ETLE. Oleh karena itu, faktor ini berperan sebagai pendorong sekaligus penghambat dalam pembentukan *public value*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dimensi *public value* menggunakan konsep *Strategic Triangle* yang dikemukakan oleh Mark H. Moore (1995) yang meliputi dimensi *service*, *trust*, dan *outcome*, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Semarang telah mampu menciptakan nilai publik, namun belum sepenuhnya optimal pada seluruh dimensi. Pada dimensi *service*, layanan ETLE telah menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem berbasis teknologi yang memungkinkan proses penindakan pelanggaran dilakukan secara lebih sistematis, objektif, dan transparan. Proses pelayanan mulai dari perekaman pelanggaran, verifikasi data, hingga mekanisme pembayaran denda telah dilakukan secara elektronik, sehingga mampu mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti belum meratanya pemasangan kamera ETLE, keterbatasan akses informasi yang dipahami masyarakat, serta kualitas pelayanan informasi yang belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi *trust* (kepercayaan dan legitimasi publik), penerapan ETLE telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi penegakan hukum lalu lintas melalui penggunaan bukti elektronik yang

akurat dan objektif. Hal ini turut meminimalisir praktik penyimpangan serta meningkatkan persepsi keadilan dalam proses penindakan. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya kuat karena masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terkait mekanisme ETLE, serta belum meratanya jangkauan pengawasan yang menyebabkan persepsi keadilan belum dirasakan secara menyeluruh. Selanjutnya pada dimensi *outcome* (dampak yang dihasilkan), penerapan ETLE menunjukkan dampak yang paling signifikan dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini ditunjukkan melalui meningkatnya efektivitas penegakan hukum lalu lintas, meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta adanya perubahan perilaku pengguna jalan menuju budaya tertib berlalu lintas. Selain itu, penerapan ETLE juga berkontribusi dalam mengurangi potensi praktik pungutan liar serta meningkatkan efisiensi dalam proses penindakan pelanggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ETLE di Kota Semarang telah mampu menghasilkan *public value*, terutama pada dimensi *outcome*, namun masih memerlukan penguatan pada dimensi *service* dan *trust* agar nilai publik yang dihasilkan dapat lebih optimal dan merata.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat *public value* dalam penerapan layanan ETLE di Kota Semarang, dianalisis menggunakan faktor-faktor kualitas pelayanan publik menurut Moenir (2010). Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan ETLE dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pendorong dalam penerapan ETLE meliputi kesadaran aparatur, struktur organisasi yang terkoordinasi, serta kemampuan dan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan sistem teknologi ETLE. Aparatur menunjukkan sikap proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta memiliki kemampuan teknis dalam melakukan verifikasi pelanggaran secara objektif dan transparan. Selain itu, dukungan organisasi yang jelas melalui pembagian tugas dan koordinasi antara Direktorat Lalu Lintas, Polrestabes, serta Dinas Perhubungan turut mendukung kelancaran pelaksanaan sistem ETLE. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi penghambat dalam optimalisasi penerapan ETLE, terutama pada aspek peraturan serta sarana dan prasarana pelayanan. Regulasi yang ada secara normatif telah memberikan kepastian hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik,

namun implementasinya masih lebih menekankan pada pendekatan represif dibandingkan dengan pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, dari aspek sarana dan prasarana masih terdapat keterbatasan pada pemerataan pemasangan kamera pengawas di berbagai titik wilayah sehingga pengawasan lalu lintas belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem ETLE telah didukung oleh berbagai faktor organisasi dan sumber daya aparatur yang memadai, penguatan pada aspek regulasi yang lebih edukatif serta pemerataan infrastruktur pengawasan masih diperlukan agar penerapan ETLE dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung terciptanya nilai publik secara berkelanjutan.

SARAN

Saran dalam penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Semarang. Saran ini ditujukan untuk penguatan tata kelola kebijakan, peningkatan kapasitas organisasi pelaksana, serta pengembangan sistem pengawasan lalu lintas berbasis teknologi agar *public value* yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

1. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah dan Satlantas Polrestabes Semarang, perlu memperkuat strategi komunikasi kebijakan dan sosialisasi publik terkait penerapan ETLE secara lebih sistematis dan terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap ETLE cenderung positif, namun pemahaman masyarakat terhadap mekanisme sistem, prosedur klarifikasi, serta jenis pelanggaran yang terdeteksi masih belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat baru memahami aturan ETLE setelah menerima sanksi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi kebijakan yang lebih proaktif melalui pemanfaatan media digital, kampanye keselamatan berlalu lintas, serta kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga kepatuhan berlalu lintas tidak hanya didorong oleh ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga oleh pemahaman terhadap pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.
2. Kepolisian perlu meningkatkan transparansi sistem serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam proses penindakan dan klarifikasi pelanggaran ETLE. Meskipun sistem ETLE telah mampu mengurangi potensi negosiasi yang sering terjadi pada tilang manual, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertanyakan mekanisme kerja sistem dan kejelasan bukti pelanggaran yang diterima. Oleh karena itu, peningkatan transparansi perlu dilakukan melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka terkait prosedur penindakan, peningkatan kualitas dokumentasi bukti pelanggaran, serta penguatan kapasitas aparaturnya dalam memberikan penjelasan yang akuntabel kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan sistem layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi pelanggaran secara cepat dan mudah juga perlu menjadi prioritas agar proses pelayanan menjadi lebih responsif, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Kepolisian perlu memperkuat pendekatan edukatif dalam penegakan hukum lalu lintas sebagai pelengkap pendekatan represif yang selama ini

mendominasi sistem penindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas masih cenderung dipengaruhi oleh rasa takut terhadap sanksi dibandingkan kesadaran terhadap pentingnya keselamatan berkendara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program edukasi keselamatan berlalu lintas melalui kampanye keselamatan jalan, pendidikan lalu lintas di lingkungan sekolah, serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti komunitas otomotif dan organisasi masyarakat. Pendekatan edukatif ini diharapkan mampu membangun budaya tertib berlalu lintas yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas.

4. Masyarakat sebagai pengguna jalan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas serta memahami mekanisme penerapan ETLE secara lebih baik. Pemahaman terhadap sistem ETLE penting agar masyarakat tidak hanya melihat sistem ini sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mencari informasi terkait prosedur

ETLE, mematuhi peraturan lalu lintas, serta mendukung penerapan sistem ini sebagai bentuk modernisasi pelayanan publik. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka tujuan penerapan ETLE dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University press.
- Moenir, H. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.

Jurnal

- Adhithia, S., Nurdin, N., & Rajab, R. (2025). Tantangan Implementasi Kebijakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) pada Korps Lalu Lintas Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 27-56.
- Admoko, A. and Supriyadi, S. (2022). Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE): Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *MLJ Merdeka Law Journal*, 3(2), 148-156.
- Hekmatiar, S. Y., & Yulianingsih, W. (2023). Penerapan Sistem ETLE terhadap Pelanggaran Kendaraan Bermotor dalam Berlalu Lintas. *Unes Law Review*, 6(1), 493-504.
- Mayastinasari, V., & Lufpi, B. (2022). Efektivitas electronic traffic law

- enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 9-9.
- Nia, A., & Astuti, A. S. (2024). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kantor Direktorat Lalu Lintas Kota Palu.
- Narullita, E. S. (2024). Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Jatim. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 435-445.
- Nuha, A. N., Astuti, R. S., & Kristanto, Y. (2021). Public Value Pengguna Moda Transportasi Bus Rapid Transit (Brt) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 208-223.
- Pardede, C. R. V., Nita, S., & Setyabudi, C. M. (2022). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Rangka Menciptakan Kamseltibcarlantas (Studi Kasus Kota Serang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 533-542.
- Pratama, D. F. A., & Gultom, P. (2025). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pada Ditlantas Polda Metro Jaya. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 72-85.
- Putri, S. A., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 205-212.
- Rindang, D. and Suryo, P. (2023). Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *lawstudies*, 1(1).
- Sajid, A., & Nurharjadmo, W. (2023). Collaborative Governance pada Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 13-30.
- Salsabila, A. T., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Implementasi Program *Electronic Traffic Law Enforcement* Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2), 593-610.
- Saragih, J. M. K., Sari, P. I., & Jamal, A. (2024). Analisis Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) pada Pengendalian Lalu Lintas di Kota Surabaya. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 6(1), 57-70.
- Tiessa, A. N., Lesmana, S. J., & Indayatun, R. (2025). Analisis Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Kabupaten Tangerang. *SOSCIED*, 8(1), 5-14.
- Widiyanti, A., Rostyaningsih, D., & Lituhayu, D. (2025). Public value Penggunaan Transportasi Umum KAI Commuter Line Jabodetabek Di Stasiun Manggarai. *Journal of Management and Public Policy*, 13(3), 1059-1079.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan